

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Keadaan lingkungan di Desa Gayam yang wilayahnya terdiri persawahan, tegalan dan hutan yang menyebabkan rata-rata mata pencarian masyarakatnya berkerja sebagai petani, perternakan, industri rumah tangga dan perdagangan. Hampir separuh penduduk Desa Gayam bekerja sebagai seorang petani dengan rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Maka pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan suami belum mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga cukup banyak masyarakat Desa Gayam yang melakukan pekerjaan di luar kota untuk menstabilkan ekonomi yang lebih baik. Salah satu pasangan suami istri pasti akhirnya merantau meninggalkan anak-anaknya di desa, yang paling banyak suami bekerja di luar kota sebagi buruh pabrik, tukang bangunan, sopir, pelayaran dan sebagainya sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga.

Penduduk Desa Gayam yang bekerja di luar kota sekitar 1.347 orang dan di luar negeri sekitar 12 orang dengan jumlah penduduk sekitar 2.587 jiwa antara laki-laki 1.285 orang dan perempuan 1.302 orang.<sup>1</sup> Paling banyak suami yang pergi ke luar kota untuk mencari uang demi keluarganya sehingga istri merawat anak di rumah, maka tidak ada lagi sosok pemimpin

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan ibu Wiwik, sebagai pegawai Balai Desa Gayam pada tanggal 8 November 2024 pukul 09:00 WIB, di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

yang membimbing kehidupan keluarga karena terpisah jarak dan waktu. Dampak pernikahan jarak jauh inilah pada pola asuh anak menjadi kurang maksimal karena ada beberapa peran yang tidak bisa dijalankan secara utuh.

Pola asuh ialah orang tua yang memperlakukan anak-anaknya dari mendidik, membimbing, dan melindungi sampai usia kedewasaan atau mampu berdiri sendiri sehingga dapat berperilaku baik dengan itu agar terbentuk untuk mematuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Pola asuh terjadi melalui interaksi antara orang tua dan anak selama hubungan sehari-hari yang terus berubah, orang tua perlu mendidik anak sesuai prinsip dan memberikan teladan, bukan hanya kata-kata. Sekarang ada beberapa macam pola asuh orang tua yang diterapkan dalam perkembangan anak menurut Santrock, seperti otoriter (kontrol pada anak), liberal/permissive (tidak menerapkan kedisiplinan), dan demokratis (memberikan kebebasan tapi tetap diberi batasan).<sup>2</sup> Semua ini merupakan upaya untuk mencegah anak melakukan perbuatan negatif akibat kenakalan remaja. Pola asuh terbentuk selama pengasuhan orang tua dalam mendidik, membimbing, mendisiplinkan dan melindungi anak sampai usia dewasa sesuai norma masyarakat sehingga berkembang dengan harapan apa yang telah diajarkan dapat memotivasinya.

Tantangan pasti muncul dalam pola asuh anak, termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan hidup meskipun orang tua terpisah

---

<sup>2</sup> Diki Gustian dkk, "Pola Asuh Anak Usia Dini Keluarga Muslim Dengan Ibu Pekerja Pabrik", jurnal *Pendidikan Islam*, Vol. 7, No, 1, tahun 2018, hal. 373

dengan jarak yang jauh. Maka orang tua bekerja untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh telah menjadi fenomena yang semakin umum di zaman modern karena diikuti mobilitas sosial dan ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan semakin banyak migrasi dari desa ke kota atau bahkan ke luar negeri. Menunjukkan bahwa kebutuhan hidup semakin meningkat, keterbatasan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang masih rendah semakin menganggap bahwa migrasi menjadi jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi sehingga pasti banyak yang harus dikorbankan dengan terpaksa melakukan hubungan pernikahan jarak jauh.<sup>3</sup> Untuk itu pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jauh secara prinsip *Maqashid Syariah* yang dapat memenuhi tujuan dalam hukum Islam baik secara agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam hubungan pernikahan jarak jauh salah satu tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri yakni *hifz al-din* (memelihara agama) pada pola asuh anak yang khususnya ketika seorang suami tidak berada di rumah dalam jangka waktu lama. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi langsung antara ayah dan anak sehingga menyebabkan kurangnya perkembangan emosional anak pada penerapan nilai-nilai agama Islam di

---

<sup>3</sup> Retno Wahyu Wulandari dan RB. Soemanto Drajat Tri Kartono, “Pola Asuh Long Distance Dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja (Studi Diskriptif Tentang Pola Asuh Long Distance Dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja Di SMAN 1 Girmato, Kabupaten Wonogiri), jurnal *Analisa Sosiologi*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2013, hal. 36

rumah. Maka ibu memiliki peran ganda karena berada di rumah bersama anak yang juga mempunyai tanggung jawab besar dengan memastikan anak menerima pendidikan agama meskipun ayah berada jauh dari mereka. Hal inilah kewajiban orang tua yang memiliki anak untuk mengajarkan ilmu agama.

Ilmu agama ialah ilmu yang berhubungan juga dengan akhlak sehingga semakin dalam pemahaman seorang mengenai agama maka semakin baik pula akhlak serta perilakunya sehingga akan membuat seseorang menjadi takut kepada Allah SWT. Tanggung jawab pendidikan dibebankan oleh ayah baik dalam rumah atau keluarga maupun di luar rumah mengenai kewajiban mendidik anaknya. Karena seberapa kualitas hubungan anak dan orangtuannya akan mempengaruhi keyakinan beragamanya pada kemudian hari sehingga perilaku adil dan merasa disayang kemudian diserap dan akan ditiru oleh anaknya. Apabila orang tua tidak memberikan contoh yang tidak baik maka hal tersebut dicontoh oleh anak seperti tidak mau menjalankan ajaran agama sehingga tidak mau beribadah.<sup>4</sup>

Sekali lagi ibu yang sering kali menjadi pengasuhan utama anak dalam menjaga perkembangan akal secara optimal. Meskipun lagi-lagi menjadi tantangan karena situasi hubungan pernikahan jarak jauh yang anak juga terdampak dalam situasi ini menyebabkan kurangnya pengawasan

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: CV Ruhama, 1995), hal. 66

terhadap aktivitas anak pada pendidikan maupun pembentukan karakter. Sehingga ibu memiliki peran yang sangat penting pada pendidikan anak, tetapi keterbatasan waktu dan sumber daya sering kali menjadi kendala yang besar dalam memberikan pendidikan yang terbaik dalam agama dan akal. Prinsip *hifz al-aql* (memelihara akal) yang tercantum dalam *maqashid syariah* tetap menekankan pentingnya menjaga akal anak agar tetap berkembang dengan baik secara intelektual dan daya pikir.

Agar akal ini berkembang dengan baik maka perlu dilatih dengan teratur sesuai dengan umur atau kemampuan anak. Misalnya, materi ini dalam menghitung perkalian pada anak SD pembelajaran ini dilakukan untuk tes matematika sesuai dengan umur secara<sup>5</sup>

*Hifz al-nafz* adalah salah satu dari lima prinsip utama dalam *maqashid syariah*. Prinsip ini menunjukkan pentingnya melindungi kehidupan dan kesejahteraan manusia termasuk emosi dan psikologi mereka. Pemahaman ini menyatakan bahwa Islam tidak hanya peduli pada melindungi tubuh namun juga pada kesejahteraan mental, emosional dan spiritual setiap orang tua terutama anak-anak. Anak-anak sedang tumbuh kritis sehingga memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kesehatan emosional mereka. Kesejahteraan emosional sejak kecil berpengaruh besar pada pembentukan karakter dan keseimbangan mental saat dewasa. Dalam

---

<sup>5</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal.

pernikahan jarak jauh prinsip *hifz al-nafz* membantu orang tua menjaga kesehatan emosional meskipun tidak lengkap.

Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) yang dapat ditinjau dari keluarga yakni menjaga kelangsungan generasi dengan mendidik, merawat, membimbing anak agar tetap menjadi individu yang berkualitas. Dengan tetap menjaga kehidupan manusia sehingga menyembah Allah SWT pada batas yang dihendaki dan tidak melakukan larangan yang telah ditetapkan-Nya seperti melakukan zina. Tetap memelihara keturunan Islam mengajarkan pernikahan harus sesuai syariat dan semua hukum yang berkaitan dengan keluarga bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan. *Hifz al-nasl* juga tidak hanya memastikan keturunan saja, namun juga memperhatikan anak tumbuh dalam lingkungan yang baik agar fisik dan emosional anak tidak terpengaruh buruk.<sup>6</sup>

Prinsip *hifz al-mal* bertujuan untuk memastikan harta yang dikelola, dijaga dan dapat digunakan sesuai syariat Islam agar dapat memberikan manfaat baik bagi seluruh keluarga. Memelihara harta menjadi tanggung jawab orang tua dalam mengelola keuangan keluarga secara bijaksana agar dapat memelihara kesejahteraan generasi mendatang.

Maka penulis akan melakukan penelitian ini dengan pasangan yang telah melakukan hubungan pernikahan jarak jauh yang dapat menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* untuk menciptakan pola asuh yang efektif.

---

<sup>6</sup> Safitri, Skripsi: *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hal. 51.

Fokus yang akan diberikan pada aspek-aspek dalam komunikasi, pembagian peran, pengelolaan emosi dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai pola asuh anak dalam pernikahan jarak jauh yang relevansinya sesuai *maqashid syariah*.

Sesuai permasalahan di atas, dengan pengumpulan data, riset lapangan dan riset kepustakaan, penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Pola Asuh Anak Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek).

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh perspektif *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Aql*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh perspektif *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Aql*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap agar nantinya penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan baik secara teoritis maupun secara praktis kepada masyarakat umum maupun dunia pendidikan.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai keilmuan pada bidang hukum keluarga Islam terutama tentang pola asuh anak dalam pernikahan jarak jauh menurut *maqashid syariah*.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pada ranah keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan penjelasan mengenai permasalahan tentang pola asuh anak, sehingga dapat diterapkan bagi masyarakat umum yang khususnya mengalami pernikahan jarak jauh.

#### **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dapat dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Untuk menegaskan kemungkinan penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud peneliti, penelitian ini akan menyajikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pola Asuh Anak

Menurut khon berpendapat bahwa pola asuh ialah sikap orang tua yang memiliki hubungan terhadap anaknya dapat dilihat dari bagaimana memberi peraturan terhadap anak, memberikan hadiah, memberikan perhatian dan merespon keinginan anak. Dengan ini pola asuh akan menjadi pendidikan awal yang akan diterima dalam lingkungan keluarga, hal inilah anak tumbuh dan berkembang karena asuhan dari orang tuanya.<sup>7</sup> Menurut Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pengertian anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.<sup>8</sup> Pola asuh anak yang sebagaimana dilakukan oleh orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya agar bisa menjadi orang yang dapat menaati aturan dalam masyarakat

b. Pernikahan Jarak Jauh

---

<sup>7</sup> Hani Adi Wijono, Ulin Nafiah dan Nurul Lailiyah, “*Konsep Pola Asuh Orang Tua Perspektif Pendidikan Islam*”, jurnal *Studi Kemahasiswaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2021, hal. 155

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf) diakses pada tanggal 11 November 2024 pukul 09:25 WIB

Pengertian pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama<sup>9</sup> sedangkan jarak jauh ialah terpisah ruang yang panjang serta berbeda antara dua tempat.<sup>10</sup> Menurut Hampton pernikahan jarak jauh atau bisa disebut *long distance marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh pasti banyak sekali tantangan karena kurangnya waktu bersama layaknya pasangan yang menikah pada umumnya. Tidak hanya suami yang tinggal di luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun ada juga istri yang malah tidak di luar kota dengan berbagai alasan seperti bekerja atau melanjutkan pendidikan tinggi.<sup>11</sup> Komunikasi inilah yang menjadi kunci awetnya sebuah pernikahan karena pasangan yang melakukan pernikahan jarak jauh harus sering berbincang melalui telepon agar merasa bahwa pasangan selalu dekat.

### c. *Maqashid Syariah*

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/nikah.html> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 07:25 WIB

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/jauh.html> diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 07:30 WIB

<sup>11</sup> Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", jurnal *Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hal. 59-60

*Maqashid al-syari'ah* adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk dari jamak (plural) dari kata *maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqsad* yang berarti “tujuan atau arah”. Kata *al-syari'ah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jelas dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amaliyah*)”.<sup>12</sup> Sehingga *maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian hukumnya atau tujuan akhir dari syariat serta rahasia yang telah ditetapkan syara'.<sup>13</sup> Ada lima pokok dalam *maqashid syariah* yang dimana ada *hifz al-Din* (Menjaga Agama), *hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *hifz al-Aql* (Menjaga Akal), *hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan), *hifz al-Mal* (Menjaga Harta).

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Pola Asuh Anak Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek) adalah cara pola asuh anak bagi yang melakukan pernikahan jarak jauh.

---

<sup>12</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hal. 7-8

<sup>13</sup> Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Syari'ah Dalam Hukum Islam*”, jurnal *Sultan Agung*, Vo. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009, hal. 119

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan informasi gambaran yang jelas dan singkat mengenai penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:** Bab ini diawali dengan memaparkan latar belakang penelitian yang dibahas peneliti yaitu tentang pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh perspektif *maqashid syariah* (studi kasus Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka:** Bab ini berisi mengenai landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian yang terdiri dari Pernikahan Jarak Jauh, *Maqashid Syariah* dan Penelitian Terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian:** Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengambil lokasi penelitian di Desa Gayam.

**Bab IV Temuan Penelitian:** Bab ini berisikan tentang pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Gayam dan temuan penelitian.

**Bab V Pembahasan:** Bab ini peneliti membahas tentang rumusan masalah yang diantaranya yakni pola asuh anak dalam pernikahan jarak jauh dan tinjauan maqashid syariah terhadap pola asuh anak dalam pernikahan jarak jauh.

**Bab VI Penutup:** Bab ini adalah sebuah kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pola asuh anak dalam hubungan pernikahan jarak jauh dan saran untuk meningkatkan pengetahuan tentang penelitian yang sudah diselesaikan.

Daftar Pustaka, yang terdiri dari berbagai sumber atau rujukan yang digunakan pada penelitian.

Bagian akhir, pada bagian ini terdiri dari lampiran-lampiran yang terdiri dari surat izin penelitian, pendoman wawancara, dokumentasi penelitian, kartu bimbingan skripsi dan biodata penulis.